BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WEBINAR **PPID** BAPPEDA

Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal Menuju Masyarakat Informatif



Sambutan Pembukaan
Dr. Prasetyo Aribowo , S.H.,M.Soc.SC
Kepala BAPPEDA Prov. Jateng



Narasumber 1
Drs. Sosiawan
Ketua KIP Jateng



Narasumber 2
Riena Retnaningrum, S.H.
Kepala DISKOMINFO Prov. Jateng

Jumat, 24 Juli 2020
Pukul 08.00 - 09.30 WIB

Moderator
Hermawan, S.P., M.Si.
Perencana Ahli Madya BAPPEDA Prov. Jateng



Siaran daring melalui aplikasi **ZOOM**
Link akan di share setelah melakukan pendaftaran

Live streaming di Channel You Tube
PPID Bappeda Jateng

GRATIS!
terbatas 100 peserta
free: E-Sertifikat

Daftar Melalui:
bit.ly/webinar-bappeda

Informasi lebih lanjut:
081-226-842-199 (Johan)

@Bappeda_Jateng | bappeda_jateng | Bappeda Jateng | Bappeda Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

LAPORAN RAPAT

Kepada Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Melalui	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tanggal	:	24 Juli 2020
Nomor	:	172/PROG/VII/2020
Perihal	:	Laporan Webinar Keterbukaan Informasi Publik Di Era New Normal Menuju Masyarakat Informatif

I.UMUM

Hari/Tanggal	:	Jumat, 24 Juli 2020
Jam	:	08.00 WIB s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	ZOOM Meeting
Acara	:	Webinar Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal Menuju Masyarakat Informatif
Pimpinan Rapat	:	Dr.Prasetyo Aribowo,S.H.,M.Soc.SC (Kepala BAPPEDA Prov.Jateng)
Moderator Rapat	:	Hermawan, S.P.,M.Si (Perencana Ahli Madya BAPPEDA Prov.J
Narasumber	:	1.Drs.Sosiawan (Ketua KIP Jateng) 2.Riena Retnaningrum, S.H. (Kepala DISKOMINFO Prov.Jateng)
Peserta Rapat	:	Seluruh Badan Publik lingkup se-Jawa Tengah

II.HASIL

1. Acara dibuka oleh Dr.Prasetyo Aribowo,S.H.,M.Soc.SC selaku Kepala BAPPEDA Prov.Jateng yang menyatakan bahwa saat ini kita memasuki Era Open Government, dimana PPID menjadi instrument untuk mempercepat informasi melalui Teknologi Elektronik
2. Acara selanjutnya adalah Paparan oleh Ketua Komisi Informasi Jateng, Bapak Drs.Sosiawan dengan topik “Upaya Mendorong dan Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik Menuju Badan Publik yang Informatif”. Adapun Point penting yang dijelaskan sebagai berikut :
 a. Penyebaran Informasi Publik saat ini tengah memasuki 3 Era baru, yaitu Era Progress Paradox, Era Anomali Informasi, Era Post Truth.
 b. Secara Garis besar, tiga era tersebut menjadikan informasi yang diberikan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Akibatnya Masyarakat yang memperoleh informasi akan sulit mengidentifikasikan mana yang benar dan mana yang tidak benar (berita hoax), dimana kebohongan yang diterima secara terus menerus akan dianggap sebagai kebenaran sehingga masyarakat/publik menjadi tersesat dalam mencerna atau menerima informasi.
 c. Tantangan sesungguhnya yang dihadapi Badan Publik saat ini bukan hanya dari Infromasi yang diberikan secara Cepat, Mudah, Murah tetapi justru terletak pada kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.
 d. Dalam menyikapi fenomena ini, Badan Publik diharapkan tetap berpegang kepada 2 aspek yaitu :
 d.1.Pemberian jaminan kepada publik untuk memperoleh informasi secara cepat, mudah, murah, tepat waktu dengan cara yang sederhana sesuai Pasal 28 F UUD Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

d.2.Mewajibkan Badan Publik untuk membuka akses informasi publik namun juga memperhatikan hal-hal kaitannya dengan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU KIP Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana sifat dari Informasi tersebut **Ketat dan terbatas.**

3.Selanjutnya, Ibu Riena Retnaningrum, S.H. selaku Kepala DISKOMINFO Prov.Jateng memaparkan bahwa informasi Publik yang diberikan oleh Badan Publik wajib memberikan pembelajaran penerapan **Adaptasi Kebiasaan Baru**, artinya :

a. Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan, dimana prakondisi yang ketat dengan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara masif. Serta tidak lupa menyampaikan 5 (lima) Protokol Utama Penanganan COVID-19 (protokol penanganan kesehatan, protokol area pendidikan, protokol transportasi dan area publik, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan);
b. Melakukan perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta;
c. Perlu adanya Konsolidasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan semua elemen masyarakat sehingga semuanya mampu bergotong-royong dan bersinergi. Hal tersebut dapat dijalankan dengan memperhatikan Panduan Pelayanan Informasi sesuai Surat Edaran KIP No.2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19 dengan cara sebagai berikut :
 c.1.Memaksimalkan Pelayanan Informasi Berbasis Online (Daring)
 c.2.Jika terdapat pelayanan informasi yang tidak dapat dilakukan berbasis daring, maka badan publik **WAJIB** menerapkan jaga jarak aman, APD dan protokol kesehatan lainnya.
 c.3.Memprioritaskan Penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait dengan layanan publik di badan publik selama COVID-19
 c.4.Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) khususnya terkait dengan rencana kebijakan dan anggaran.
d. Melakukan Evaluasi secara rutin.

III.KESIMPULAN

1.Informasi yang diterima Publik harus bermartabat, artinya sesuai dengan asas keterbukaan informasi yang tepat, benar dan akurat, serta tidak menyesatkan. Misalnya dalam pemberian Informasi terkait Data Pasien terpapar COVID-19. Bahwa data yang dapat di informasikan kepada masyarakat tidak diperkenankan menyebut identitas dan alamat secara lengkap, namun cukup informasi umum pasien terpapar COVID-19 saja yang diberikan (inisial nama dan kawasan wilayah). Hal tersebut sesuai dengan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.Kedepan perlu adanya Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dalam mengintegrasikan sistem informasi menuju satu data yang akurat melalui teknologi yang sudah disediakan oleh Kementerian Kominfo yaitu **Tol Langit. Tol Langit** sendiri merupakan proyek yang berfungsi untuk pemerataan akses internet dari sabang sampai merauke dengan sarana Fiber Optik

Notulis

1. Bambang D S, ST _____

2. Bima Driyaoktavio P, S.M, S.H _____

DOKUMENTASI









